

|                                                                                                    |                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengemasan <i>Rapid Test</i> | No : PPAR08                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                    | Revisi : 01                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                    | Berlaku : 21 AUG 2023                                                                       |
|                                                                                                    |                                                    | Paraf :  |

# 1 Tujuan

Protap ini sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan pengemasan secara baik dan dan benar.

# 2 Cakupan

Protap ini mencakup aktifitas pengemasan sekunder hingga tersier.

# 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manager Produksi.

# 4 Definisi

4.1 CPB : Catatan Produksi Batch

# 5 Prosedur

5.1 Pastikan ruangan dalam keadaan bersih dan terdapat label status kebersihan yang masih berlaku.

5.2 Apabila terdapat kotoran ataupun status kebersihan sudah tidak berlaku, maka lakukan pembersihan terlebih dahulu sebelum memulai proses dan buat label status kebersihan baru.

5.3 Kemudian ambil dan lampirkan label status kebersihan di dokumen produksi catatan Produksi Bets (CPB).

5.4 Pengemasan sekunder :

5.4.1 Siapkan *sachet* rapid test hasil dari proses pengemasan primer dan brosur yang telah dilipat.

5.4.2 Masukkan sebanyak 25 *sachet* rapid test dan 1 brosur ke dalam kotak.

5.4.3 Lakukan penetapan bobot kotak + 1 *sachet* , bobot kotak – 1 *sachet*, bobot kotak – 1 brosur dengan cara ditimbang dan catat hasil penimbangan pada CPB.

5.4.4 Apabila isi kotak sudah sesuai, segel kotak dengan pita perekat *transparant* 0,5 *inchi*.

5.5 Pengemasan tersier :

5.5.1 Siapkan kotak kemasan sekunder rapid test @25 *sachet*.

5.5.2 Masukkan sebanyak 20 kotak ke dalam karton.

5.5.3 Lakukan penetapan bobot karton + 1 kotak dan karton - 1 kotak dengan cara ditimbang dan catat hasil penimbangan pada CPB.

5.5.4 Lakukan penimbangan karton catat nomor urutan, bobot karton, pastikan setiap karton terdapat kontrol pengemasan.

5.5.5 Apabila isi karton sudah sesuai, segel karton dengan pita perekat dengan logo Indofarma 2,0 *inchi*.

5.5.6 Tempatkan dan susun dengan rapih karton pada palet.

5.6 Pindahkan produk jadi dari lini Pengemasan ke ruang karantina produk jadi.

5.7 Catat kegiatan di Logbook ruangan dan CPB.

5.8 Buat label status kebersihan dengan kolom kotor terisi.

# 6 Tindak Lanjut

Apabila terdapat ketidaksesuaian selama proses, segera laporkan ke Pengawas Produksi atau Asman Produksi.

|                                                                                                    |                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengemasan <i>Rapid Test</i> | No : PPAR08                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                    | Revisi : 01                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                    | Berlaku : 21 AUG 2023                                                                       |
|                                                                                                    |                                                    | Paraf :  |

## 7 Catatan Perubahan

| Revisi | Berlaku     | Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 00     |             | Perubahan pada :<br>1. Nomor dokumen dari protap no PDMR08 menjadi PPAR08.<br>2. Nama bidang yang sebelumnya SBU DME menjadi Produksi.<br>3. Penanggung jawab protap yang sebelumnya Manager SBU DME menjadi Manager Produksi.<br>4. Distribusi yang sebelumnya ke bidang SBU DME menjadi bidang Produksi.<br>5. Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi SBU DME, Asisten Manager Produksi, Penanggung jawab teknis dan Manager SBU DME menjadi Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu.<br>6. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager SBU DME dan Penanggung jawab teknis menjadi Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu. |
| 01     | 21 AUG 2023 | Perubahan pada :<br>1. Poin 5.1 sampai 5.8.<br>2. Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu menjadi Asisten Manager Produksi Alkes, Manager Produksi Alkes, General Manager Produksi dan General Manager Pemastian Mutu.<br>3. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu menjadi General Manager Produksi dan General Manager Pemastian Mutu.<br>4. Kode bidang produksi sebelumnya PR menjadi PRD dan kode bidang pemastian mutu sebelumnya PM menjadi QUA.                                                                                                                |

## 8 Tinjauan Ulang

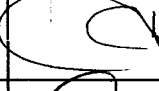
Protap ini akan di tinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (*jika perlu*) oleh General Manager Produksi dan General Manager Pemastian Mutu.

## 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke divisi Produksi.

|                                                                                                    |                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>indofarma</b> | <b>PROTAP</b><br>Cara Pengemasan <i>Rapid Test</i> | No : PPAR08                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                    | Revisi : 01                                                                                 |
|                                                                                                    |                                                    | Berlaku : 21 AUG 2023                                                                       |
|                                                                                                    |                                                    | Paraf :  |

**10 Pengesahan**

| Keterangan     | Jabatan                        | Kode Divisi | Tanda tangan                                                                        | Tanggal     |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Disusun oleh   | Asisten Manager Produksi Alkes | PRD         |  | 21 Agu 2023 |
| Diperiksa oleh | Manager Produksi Alkes         | PRD         |  | 21 Agu 2023 |
| Disetujui oleh | General Manager Produksi       | PRD         |  | 21 Agu 2023 |
|                | General Manager Pemastian Mutu | QUA         |  | 21 Agu 2023 |

**11 Tinjauan**

| No | Peninjau                       | Tgl. Tinjauan | Tanda tangan | Rekomendasi |
|----|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. | General Manager Produksi       |               |              |             |
|    | General Manager Pemastian Mutu |               |              |             |
| 2. | General Manager Produksi       |               |              |             |
|    | General Manager Pemastian Mutu |               |              |             |

